



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Andi Mannappiang Telepon (0413) 23603 Bantaeng
Email : kptspbantaeng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR: 503 / 04-01 / IOS / DPMPSTSP / III / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "KEMALA BHAYANGKARI"
JLN. MANGGIS NO. 2 KEL. TAPPANJENG KEC. BANTAENG
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Nomor : 420/03/Dikbud/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **Kemala Bhayangkari Jln. Manggis No. 2 Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng**
- c. Bahwa sehubungan pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak **Kemala Bhayangkari Jln. Manggis No. 2 Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng**.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan RI Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari Jln. Manggis No. 2 Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak seperti yang dimaksud pada diktum KESATU dapat melakukan perekrutan siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 20 Maret 2018

BUPATI BANTAENG
KEPALA DINAS,



MUHAMMAD TAFSIR P.S.S., M.AP

Rankat : Pembina Tk. I
NIP : 19690515 199803 1 012

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng
3. Koordinator Pengawas.